



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSISULAWESIUTARA**

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 60TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya Insentif yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja aparat pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 6 ayat 1 huruf b Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi daerah besamya tarif di tetapkan paling tinggi 5^o/o.
- b. bahwa Insentif Pemungutan diberikan berdasarkan peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang pemberian dan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049+)

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



MEMUTUSKAN

Menetapkan **PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
6. Pejabat adalah Kepala Instansi Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang melakukan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah Suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besaran pajak terutang sampai pada kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyeteroran.
10. Insentif Pemungutan adalah Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II PENGUNAAN DAN PERUNTUKAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Instansi pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BABW
BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

Besaran Insentif pemungutan ditetapkan 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 4

- (1) Imbangan pembagian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab dan peranannya masing-masing dalam kegiatan pemungutan.
- (2) Perhitungan pembagian dihitung berdasarkan persentase tanggungjawab dan peranan masing-masing sebagai berikut:

a. Bupati	11 o/o
b. Wakil Bupati	10 °/o
c. Sekretaris Daerah	9 °/o
d. Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah	13 °/o
e. Kolektor/ Petugas Pemungut	57 %
- (3) Pembagian Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan capaian realisasi penerimaan.
- (4) Pemberian Insentif pemungutan untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a, b dan c ditetapkan berdasarkan realisasi capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara akumulatif penerimaan Kabupaten dalam satu tahun.
- (5) Pemberian Insentif untuk Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Kolektor/ Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin d dan e ditetapkan berdasarkan realisasi capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per SKPD dalam satu tahun.
- (6) Imbangan pembagian Insentif untuk Kolektor / Petugas Pemungutan ditetapkan berdasarkan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan dapat diberikan apabila telah mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud diatas realisasi capaian penerimaan berdasarkan presentase dari rencana penerimaan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap akhir tahun.

BABV
PELAKSANAAN PENYALURAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyaluran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan ditetapkan dalam DPA-SKPD Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pegawai Instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selaku petugas pemungut / kolektor yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas / Badan / Kantor selaku Pejabat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 9 Oktober 2017

/BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR/

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
Pembina Utama Madya
Nip. 19590813 198503 1010

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2017 Nomor

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
IIAD.U KZIIAJIQAILI DAZRAII	
PENGELOLA	PARAF
Bupati Bolaang Mongondow Timur	
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
Asisten Bidang Administrasi Umum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris Badan Keuangan Daerah	
8. Kepala Bidang Pendapatan	
9. Kasubag Perundang-Undangan	
10. Pjt. Kasubid Penagihan dan Dana Perimbangan	